



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 217/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SITI MUSARRAFATUN binti SAHURI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Teja Timur RT.01 RW.05, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2012, telah memberikan kuasa kepada Muhammad bin Sujak, alias P. Sapik, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Teja Timur RT.01 RW.05, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

1. SITI HAMSATUN bin SAHURI, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungkaleng, Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, semula PENGGUGAT I, sekarang TERBANDING I;
2. AKH. KUSAIRI bin SAHURI, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Teja Timur RT. 01 RW. 05, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, semula PENGGUGAT II, sekarang TERBANDING II;
3. UMAR FAUZI bin SAHURI, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Teja Timur RT.01 RW.05, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, semula PENGGUGAT III, sekarang TERBANDING III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, dikuasakan kepada MOH. KOESLAN HANAFIA. S.H. & H. AGUS KASIYANTO. S.H., M.H., Advokat pada Law Firm & Legal Consultant M. Koeslan Hanafia, Agus Kasiyanto & Associates, alamat di Jalan Trunojoyo (belakang) Ex Komplek Stasiun PJKA No.7, Pamekasan, selanjutnya disebut PARA TERBANDING;

4. SAHURI bin ZAINAL P. SAHURI, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Teja Timur RT 01 RW 05, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2012, dikuasakan kepada SITI MASRUFAN, umur 61 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Sembung RT.02 RW.05, Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan semula TERGUGAT I, sekarang TERBANDING IV;

5. R. AHMAD RAMALI. SH., Notaris dan PPAT Kabupaten Pamekasan, alamat di Jalan Jingga No.6, Pamekasan, semula TURUT TERGUGAT, sekarang TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 02 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanah yang terletak di Dusun Sembung, Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan seluas 1.250 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah milik Yayasan Al-Atfal;
 - Sebelah timur dengan tanah milik Bapak Joni;
 - Sebelah selatan dengan jalan Teja Timur;
 - Sebelah barat dengan jalan kampung;Adalah satu-satunya harta milik Tergugat I ;
3. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah terperkara adalah perbuatan melanggar hukum Islam;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 351/Pmk/2002 tertanggal 14 Mei 2002 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;
5. Menghukum Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat I melalui Para Penggugat dalam keadaan baik;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 pihak Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding (MUSARRAFATUN binti SAHURI), memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Para Terbanding dengan patut, sedangkan pihak Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 31 Mei 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk.tanggal 02 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majlis Hakim Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding (SITTI MUSARRAFATUN) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD dan YANUAR HIDAYATUR RAHMAN sebagai Kuasa insidentil, dan ternyata penerima kuasa tersebut belum mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 68-69 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011 dan Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa insidentil di Pengadilan, haruslah mendapatkan surat ijin dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan, *in casu* Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata penerima kuasa (MUHAMMAD dan YANUAR HIDAYATUR RAHMAN) sebagai Kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2012 tidak ada surat ijin dari Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding surat kuasa tersebut belum dapat dipergunakan untuk beracara pada Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karenanya penerima kuasa (MUHAMMAD dan YANUAR HIDAYATUR RAHMAN) tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*non persona legal standi in judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian berdasarkan Pasal 160 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 03 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Mei 2012 Nomor 217/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.
M.H

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

RACHMADI SUHAMKA. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)